

Nama : Ferra Putri Mahendra  
Kelas : 6AK-P1 Auditing 2  
Npm : 2012120050

## RESUME : INTERNAL AUDIT

Internal audit (pemeriksaan intern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Peraturan pemerintah misalnya peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Ketentuan dari ikatan profesi misalnya standar akuntansi keuangan. Internal audit yang modern tidak lagi terbatas fungsinya dalam bidang pemeriksaan keuangan tetapi sudah meluas ke bidang lainnya seperti audit manajemen, audit lingkungan hidup, audit sosial, dan lain-lain. Bahkan mulai tahun 2000-an kegiatan internal audit sudah mencakup konsultasi yang didesain untuk menambah nilai dan meningkatkan kegiatan operasi suatu organisasi. Definisi Internal Auditing menurut Institute of Internal Auditor yang dikutip oleh Pickett (2010: 15) dan Arens (2014: 828).

Hal yang pasti bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya, suatu perusahaan sangat memerlukan adanya internal audit departemen yang efektif, terutama di perusahaan menengah dan besar termasuk BUMN. Apalagi dengan akan diberlakukannya perdagangan bebas di antara negara-negara di seluruh dunia, yang tidak lagi memperbolehkan adanya proteksi, maka setiap perusahaan, jika ingin bertahan di dunia bisnis, harus berusaha meningkatkan daya saingnya secara berkelanjutan. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usahanya. Berbeda dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, yang tujuannya adalah memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang disusun manajemen, maka tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah untuk membantu semua pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, internal auditor harus melakukan kegiatan-kegiatan berikut.

1. Menelaah dan menilai kebaikan, memadai tidaknya dan penerapan dari sistem pengendalian manajemen, pengendalian intern dan pengendalian operasional lainnya serta mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang tidak terlalu mahal.
2. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan, rencana, dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.
3. Memastikan seberapa jauh harta perusahaan dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya segala bentuk percurian, kecurangan dan penyalahgunaan. dipercaya. oleh manajemen. efisiensi dan efektivitas.
4. Memastikan bahwa pengelolaan data yang dikembangkan dalam organisasi dapat
5. Menilai mutu pekerjaan setiap bagian dalam melaksanakan tugas yang diberikan
6. Menyarankan perbaikan-perbaikan operasional dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas

Pedoman Kerja Internal Auditor Menurut Institute of Internal Auditor (IIA):

### **1. Code of ethics**

Tujuan dari kode etik IA adalah untuk memperkenalkan budaya etis dalam profesi internal auditing. Kode etik ini mencakup dua komponen penting, yaitu:

- (a) ethical principles, yang berkaitan dengan profesi dan praktik internal auditing,
- (b) rules of conduct yang menjelaskan norma perilaku yang diharapkan dari seorang internal auditor. Rules ini merunakan alat bantu untuk menginterpretasikan principles ke dalam penerapan praktik dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis internal auditor.

(a) Ethical Principles

Auditor diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut ini: integrity, objectivity, confidentiality, dan competency.

(b) Rules of conduct

Terdiri atas: integrity, objectivity, confidentiality, competency. Code of Ethics IIA (2017) bisa dilihat di Exhibit.

**2. Internal Audit Charter**

Internal audit charter adalah suatu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, otoritas, dan tanggung jawab dari kegiatan audit internal. Internal audit charter menetapkan posisi dari kegiatan internal audit dalam organisasi, hak atas akses terhadap catatan-catatan pegawai dan kekayaan fisik yang relevan dengan kinerja penugasan, dan mendefinisikan ruang lingkup kegiatan internal audit. Otorisasi internal audit charter harus diberikan oleh Direksi dan/atau Komisaris melalui Komite Audit. Chief Audit Executive (Ketua Internal Audit) harus secara periodik me-review internal audit charter tersebut.

- 3. IIA Professional Practices Framework yang** terdiri atas: Attribute Standards, Performance Standards, Guidance -Practice Advisories dan Guidance -Development dan Practice Aids. Berikut ini kutipan dari Boynton (2005).

Perbedaan Internal Audit dan External Audit :

<b>Internal Audit</b>	<b>External Audit</b>
1. Dilakukan oleh internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan (pegawai perusahaan)	1. Dilakukan oleh external auditor yang merupakan orang luar perusahaan
2. Pihak luar perusahaan menganggap internal auditor tidak independen	2. External auditor adalah pihak yang independen
3. Pimpinan pemeriksaan intern tidak harus seorang registered accountant	3. External auditor mendapat audit fee atas jasa yang diberikan

Selain itu terdapat beberapa persamaan antara internal audit dan external audit, yaitu sebagai berikut :

1. Masing-masing auditor harus mempunyai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja di bidang akuntansi, keuangan, perpajakan, manajemen dan komputer.
  2. Keduanya harus membuat rencana pemeriksaan (audit plan) dan program
  3. Semua prosedur pemeriksaan dan hasil pemeriksaan harus didokumentasikan
  4. Audit staf harus selalu melakukan Continuing Professional Education (Pendidikan
  5. Internal auditor dan external auditor harus kompeten, objektif, menggunakan pemeriksaan (audit program) secara tertulis. secara lengkap dan jelas dalam kertas kerja pemeriksaan (audit working papers). Profesi Berkelanjutan). metodologi audit yang sama, dan mempertimbangkan risiko audit dan materiality.
  6. Internal auditor maupun external auditor harus mempunyai audit inannual, sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaannya dan harus memiliki kode etik serta sistem pengendalian mutu.
- Beberapa hal yang harus diperhatikan agar suatu perusahaan dapat memiliki internal audit department yang efektif adalah sebagai berikut.

1. Internal audit department harus mempunyai kedudukan yang independen dalam organisasi perusahaan.
2. Internal audit department harus mempunyai job description.
3. Internal audit department harus mempunyai internal audit manual.
4. Harus ada dukungan yang kuat dari top management kepada internal audit department.
5. Internal audit department harus memiliki orang-orang yang profesional, kapabel, bisa bersikap objektif, dan mempunyai integritas serta loyalitas yang tinggi.
6. Internal auditor harus bisa bekerja sama dengan akuntan publik.
7. Internal audit department harus memiliki internal audit character.

### Pengertian error, collusion, dan fraud

Dengan makin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi makin berat. Agar tujuan yang telah ditetapkan top management dapat tercapai, keamanan harta perusahaan terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif dan efisien, manajemen perlu mengadakan pengendalian intern yang baik. : Jika pengendalian intern suatu badan usaha lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan sangat besar. , lis Sebaliknya, jika pengendalian intern kuat, maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diperkecil. Kalaupun kesalahan dan kecurangan masih terjadi, bisa diketahui dengan cepat dan dapat segera diambil tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.

**Intentional error** adalah kesalahan yang disengaja dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dalam bentuk window dressing (merekayasa laporan keuangan supaya terlihat lebih baik agar lebih mudah mendapat kredit dari bank) dan check kiting (saldo rekening bank ditampilkan lebih besar sehingga current ratio terlihat lebih baik).

**Unintentional error** adalah kesalahan yang terjadi secara tidak disengaja (kesalahan manusiawi), misalnya salah menjumlah, penerapan standar akuntansi yang salah karena ketidaktahuan.

**Kecurangan** bisa terjadi dalam bentuk collusion, fraud, white-collar crime, embezzlement, computer crime dan lain-lain.

**Collusion** adalah kecurangan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan cara bekerja sama dengan tujuan untuk menguntungkan orang-orang tersebut, biasanya merugikan perusahaan atau pihak ketiga.

### Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN)

**1. KORUPSI** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang melanggar norma-norma yang berlaku yang merugikan negara dan atau masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi/keluarga/kelompok/ golongan.

**2. KOLUSI** adalah kerja sama yang bermakna dan bertujuan negatif seperti: tidak sah, curang, jahat, dan tidak benar. Kolusi akan berarti korupsi jika kerjasama atau perjanjian rahasia atau saling pengertian yang terjadi mengakibatkan kerugian terhadap kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat untuk kepentingan dan keuntungan pihak-pihak yang bersekongkol.

**3. NEPOTISME** adalah kecenderungan untuk memberikan prioritas di luar ukuran kepada sanak saudara kadang dalam hal pekerjaan, jabatan, pangkat di lingkungan birokrasi kekuasaan.

Menurut penelitian ACFE dalam Report To The Nation On Occupational Fraud and Abuse 2016: Fraud lebih banyak dilakukan oleh:

1. Owner/Executive
2. Pria
3. Yang berumur 40-45
4. Berpendidikan S1-S2

Contoh-contoh fraud yang terjadi di Indonesia:

1. Kasus Sanusi tentang Reklamasi Partai di Jakarta Utara
2. Panitera Mahkamah Agung
3. Kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras
4. Kasus Gubernur Sumatra Utara
5. Kasus Gubernur Banten

Selain itu saat ini terdapat beberapa kasus yang sudah selesai diproses, antara lain:

1. Kasus Hambalang
2. Kasus Mantan Deputy Senior Gubernur Bank Indonesia.
3. Kasus Angelina Sondakh
4. Kasus Ditlantas POLRI

## 5. Kasus Nazaruddin

Fraud bisa terjadi dalam berbagai bentuk sebagai berikut.

1. **Intentional misrepresentation:** memberi saran bahwa sesuatu itu benar, padahal itu salah, oleh seseorang yang mengetahui bahwa itu salah.
2. **Negligent misrepresentation:** pernyataan bahwa sesuatu itu salah oleh seseorang yang tidak mempunyai dasar yang kuat untuk menyatakan bahwa itu betul.
3. Membocorkan kepada pihak lain, sesuatu yang seharusnya dirahasiakan. Misalnya memberikan inside information di pasar modal.
4. **False promises:** suatu janji yang diberikan tanpa keinginan untuk memenuhi janji tersebut.
5. Employee fraud: kecurangan yang dilakukan seorang pegawai untuk menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari office boy yang "memainkan" bon pembelian makanan sampai pegawai yang memasukkan biaya entertainment untuk keluarga sebagai biaya perusahaan.
6. **Management fraud:** kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga merugikan pihak lain, termasuk pemerintah. Misalnya manipulasi pajak, manipulasi kredit bank, kontraktor yang menggunakan "cost plus fee".
7. **Organized crime:** kejahatan yang terorganisir, misalnya pemalsuan kartu kredit, pengiriman barang melebihi atau kurang dari yang seharusnya di mana si pelaksana akan mendapat bagian 10%.
8. **Computer crime:** kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer, sehingga si pelaku bisa mentransfer dana dari rekening orang lain ke rekeningnya sendiri (pernah dilakukan WNI di Amerika).
9. **White collar crime:** kejahatan yang dilakukan orang-orang berdasi (kalangan atas), misalnya mafia tanah, paksaan secara halus untuk merger dan lain-lain.

Suatu penelitian terhadap 100 kecurangan di perusahaan di Amerika menyimpulkan bahwa kecurangan yang ditemukan oleh KAP dan internal auditor hanya 2g%. Beberapa penyebab terjadinya kecurangan antara lain sebagai berikut.

1. Kelemahan pengendalian intern:
  - a. tidak adanya job description sehingga terjadi perangkapan tugas;
  - b. kurang baiknya sistem otorisasi;
    - tidak berfungsinya bagian internal audit;
    - kurangnya pegawai yang kapabel;
    - tidak adanya rotation of duties.
2. Adanya conflict of interest dari pejabat perusahaan.
3. Perusahaan tidak mempunyai kebijakan tertulis mengenai "fair dealing".
4. Adanya pegawai dan pejabat perusahaan yang tidak jujur.
5. Tidak tegasnya sanksi yang diberikan kepada mereka yang melakukan kecurangan.
6. Manajemen terlalu yakin bahwa orang kepercayaan tidak mungkin berbuat gm curang, padahal justru sering terjadi bahwa orang kepercayaan tersebut yang melakukan kecurangan.
7. Terlalu beratnya target yang ditentukan top management, sehingga manajer pelaksana cenderung untuk melaporkan hasil kerja yang lebih baik dari yang sebenarnya.